



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 463.1/452 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan hak-hak bagi anak di Kabupaten Kebumen perlu membentuk Forum Anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 tentang Pctunjuk Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kebumen tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Forum Anak Tingkat Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, anak berhadapan dengan hukum, anak berkoflik dengan hukum;
  - memberikan informasi tentang lembaga layanan korban kekerasan dan perlakuan salah;
  - membantu korban untuk melakukan adaptasi sosial paska penanganan kekerasan dan perlakuan salah;
  - melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan;
  - menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang partisipasi anak dalam pembangunan;
  - mengupayakan terpenuhinya ruang krcasi, seni dan budaya agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya;
  - mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan tingkatan Forum Anak; dan
  - mengupayakan agar semua anak dapat memperoleh akses pendidikan dan lingkungan sosial yang baik serta mencerminkan norma dan budaya luhur.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Desember 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 463.1/ 452 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
 TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN  
 PERIODE TAHUN 2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 FORUM ANAK TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN  
 PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	PERWAKILAN
1	2	3	4
1	Bupati Kebumen	Pelindung	
2	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Penasehat	
3	Reviola Putri	Ketua	SMA Negeri 1 Kebumen
4	Sahara Rizky Salsabila	Wakil Ketua	SMA Negeri 1 Kebumen
5	Lutfi Helmianto Wicaksono	Sekretaris	SMA Negeri 1 Kebumen
6	Sabrina Hannan Nafisa	Wakil Sekretaris 1	SMA Negeri 1 Kebumen
7	Erlangga	Wakil Sekretaris 2	SMA Negeri 2 Kebumen
8	Adila Rahma	Bendahara	SMA Negeri 1 Kebumen
9	Axellyn Setyananda Prayogo	Wakil Bendahara	SMA Negeri 1 Kebumen
A.	DIVISI ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN		
1	Nadya Ainun Rustandi	Koordinator	SMA Negeri 1 Kebumen
2	Nisrina Nasywa Fatihah	Anggota	MA Negeri 1 Kebumen
3	Kartika Indra Kirana	Anggota	MA Negeri 2 Kebumen
4	Nathani Aura Cinta P R	Anggota	SMP Pius Bakti Utama Gombong
5	Restu Nur Aviantika	Anggota	MA Negeri 1 Kebumen
6	Yasmin Rahma Aulia D	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
7	Dinda Aulia Mutohar	Anggota	SMA Negeri 2 Kebumen
B.	DIVISI PELAYANAN ADUAN		
1	Tubagus Putra Azhara	Koordinator	MA Negeri 1 Kebumen
2	Arin Salsabila Kuwaysa	Anggota	SMP Negeri 5 Kebumen
3	Halza Aghniya Hakim	Anggota	MA Negeri 2 Kebumen
4	Dimas Rizki R	Anggota	SMA Negeri 1 Pejagoan
5	Abrar Athan Biayan	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
6	Gizela Mutiara Pagi	Anggota	SMP Negeri 1 Sadang
C.	DIVISI REHABILITASI		
1	Suci Molidiyati Solehah	Koordinator	SMA Negeri 1 Kebumen
2	Mesya Putri Diandra	Anggota	SMP Negeri 1 Kebumen
3	Oktaviani Eka Rahmawati	Anggota	SMK Negeri 1 Kebumen
4	Luthfi Dwi Rahmawati	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
5	Nicky Putri Prastiti	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
6	Lutfiana Zulfa	Anggota	SMP Negeri 5 Kebumen

1	2	3	4
D.	DIVISI INFORMASI HAK ANAK DAN INVENTARISASI MASALAH ANAK		
1	Hasna Cahyaningtyas	Koordinator	SMA Negeri 1 Kebumen
2	Annisa Riski Waluyo	Anggota	SMA Negeri 2 Kebumen
3	Jemima Emanuela Wibowo	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
4	Aditya Rahmat S	Anggota	SMP Negeri 2 Rowokele
5	Pulung Saktiana Anjo	Anggota	SMP Negeri 1 Kebumen
6	Rasyifa Yasara	Anggota	MTs Negeri 1 Kebumen
E.	DIVISI KREASI SENI DAN BUDAYA		
1	Giovani Yusuf Hariyanto	Koordinator	SMA Negeri 1 Kebumen
2	Wiwit Amalia Zahroh	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
3	Ridho Amani	Anggota	SMA Taruna Nusantara Magelang
4	Dwiky Fakhri Yusuf	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
5	Kafka Anwijzi	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen
6	Afaf Zakiyah Adzra	Anggota	MA Negeri 1 Yogyakarta
7	Heksa Pramudya Cahya Perdana	Anggota	SMA Negeri 1 Kebumen

